



## **BUPATI INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 40 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU KEPADA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 31);
17. Peraturan ...



17. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU KEPADA PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

1. Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 36);
2. Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 86);
3. Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 19);
4. Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 31);

diubah sebagai berikut :



**1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 7**

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/PPKD/BUD, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
  - c. tahap III berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. peraturan Desa mengenai APBDesa;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/PPKD/BUD, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. peraturan Desa mengenai APBDesa;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Bupati ...



- (3) Bupati melalui PPKD/BUD bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

**2. Ketentuan Pasal 7A diubah, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 7A**

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati/PPKD/BUD melalui Camat, dengan ketentuan:
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. peraturan Desa mengenai APBDesa;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati/PPKD/BUD, dengan ketentuan:
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. peraturan Desa mengenai APBDesa;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

3. laporan ...



3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
  - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  - (5) Bupati melalui Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
  - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN setiap minggu.
  - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
  - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

**3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 9**

- (1) Untuk Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa beserta dokumen persyaratan kepada Bupati/PPKD/BUD melalui Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. tahap I (kesatu), meliputi:
    1. Peraturan Bupati terkait Penetapan Pengalokasian Dana Desa;
    2. Surat penyediaan dana (SPD);
    3. Peraturan Desa tentang APBD Desa berkenaan;
    4. fotokopi rekening koran RKD;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
  - b. tahap II (kedua), meliputi:
    1. Surat penyediaan dana (SPD);
    2. Laporan penerimaan transfer Dana Desa tahap I tahun berkenaan;
    3. Lembar Konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di rekening kas desa tahap I tahun berkenaan;
    4. fotokopi rekening koran RKD;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

c. tahap ...



- c. tahap III (ketiga), meliputi:
  1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan Bupati mengenai mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  2. Peraturan Desa tentang APBD Desa berkenaan;
  3. Surat penyediaan dana (SPD);
  4. Laporan penerimaan transfer Dana Desa tahap sebelumnya tahun berkenaan;
  5. Lembar Konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa di rekening kas desa tahap sebelumnya tahun berkenaan;
  6. fotokopi rekening koran RKD;
  7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (3) Berdasarkan permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan surat rekomendasi.
- (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk pencairan tahap I (kesatu) menyatakan bahwa Dana Desa dapat dibayarkan;
  - b. untuk pencairan tahap II (kedua) menyatakan bahwa Dana Desa Tahap II (Kedua) dapat dibayarkan; dan
  - c. untuk pencairan tahap III (ketiga) menyatakan bahwa surat pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya dan surat pertanggungjawaban sampai dengan tahap II (kedua) tahun berkenaan sudah dilaporkan oleh desa kepada Kecamatan serta telah mendapat verifikasi di Kecamatan dan Dana Desa dapat dibayarkan
- (6) Surat rekomendasi tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Berdasarkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (6), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan perekaman dan/atau verifikasi sebagai berikut:
  - a. pengalokasian Dana Desa per desa;
  - b. penyerapan Dana Desa;
  - c. capaian keluaran;
  - d. Lembar Konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di rekening kas desa.
- (8) Setelah perekaman dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selesai dilaksanakan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan Surat Keterangan Penyaluran Dana Desa bahwa proses penyaluran Dana Desa dapat dilakukan.
- (9) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati Indragiri Hulu melalui Kepala BPKAD/PPKD/BUD beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Surat Rekomendasi Camat.
- (10) Berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan pemilihan penyaluran Dana Desa terhadap desa yang layak salur.

(11) Setelah ...



- (11) Setelah dilakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa.
- (12) Atas Surat Pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (11), PPK-PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Surat Rekomendasi Camat.
- (13) Untuk persyaratan yang telah lengkap, Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibubuhi paraf oleh PPK-PPKD dan/atau Bendahara Pengeluaran PPKD dan diteruskan kepada Kepala BPKAD/PPKD/BUD untuk ditandatangani.
- (14) Setelah Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditandatangani, Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan *upload* melalui aplikasi terhadap:
  - a. untuk penyaluran Tahap I (kesatu), sebagai berikut:
    1. Peraturan Bupati terkait Penetapan Pengalokasian Dana Desa;
    2. Peraturan Desa tentang APBDesa Desa berkenaan;
    3. Surat Kuasa Pemindahbukuan;
    4. Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa.
  - b. untuk penyaluran Tahap II (kedua), tanpa *upload* dokumen persyaratan.
  - c. untuk penyaluran Tahap III (ketiga), sebagai berikut:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan Bupati mengenai mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa tentang APBDesa Desa berkenaan;
    3. Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa;
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
    5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II.
- (15) Untuk Penyaluran Dana Desa bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (13) Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Pengantar.
- (16) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah dilengkapi dengan cetakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (17) Surat Pengantar beserta dokumen persyaratan disampaikan kepada Kepala KPPN.
- (18) Atas penyaluran Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat setiap bulannya.
- (19) Permintaan pembayaran dikoordinasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (20) Format minimal Laporan Penerimaan Transfer Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 2, format minimal Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18), format Lembar Konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa di rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dan huruf c angka 3 dan format minimal Surat Keterangan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**4. Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 9A**

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf a, dengan tambahan ketentuan:
  - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7A ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4):
  - a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7A ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7A ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf c.

**5. Ketentuan Pasal 9B diubah sehingga Pasal 9B berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 9B**

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
  - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali, dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);

c. penyaluran ...



- c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7A ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali, dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7A ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf c.
- (3) Pengajuan Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati/PPKD/BUD kepada KPPN.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>day</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>✓</i>
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 12 Juni 2020

*BUPATI INDRAGIRI HULU,*

*H. YOPI ARIANTO*

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 12 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

**H. HENDRIZAL**



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU**  
**NOMOR : 40 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 12 Juni 2020**

a. Format laporan penerimaan transfer Dana Desa

LAPORAN PENERIMAAN TRANSFER  
DANA DESA

NO.	TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4

....., .....20xx

KEPALA DESA .....

(.....)

b. Format laporan penerimaan transfer Alokasi Dana Desa (ADD)

LAPORAN PENERIMAAN TRANSFER  
ALOKASI DANA DESA (ADD)

NO.	TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4

....., .....20xx

KEPALA DESA .....

(.....)

c. Format laporan penerimaan transfer Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LAPORAN PENERIMAAN TRANSFER BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4

....., .....20xx

KEPALA DESA .....

(.....)



d. Format laporan fisik dan keuangan Dana Desa

LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN DANA DESA

DESA : .....  
BULAN : .....

NO.	BIDANG/KEGIATAN	PAGU (Rp)	PENYERAPAN DANA				PELAKSANAAN FISIK %	
			TARGET		REALISASI SPJ		TARGET	REALISASI
			Rp	%	Rp	%		
A.	.....bidang*)							
1.	.....kegiatan**)							
2.	.....kegiatan**)							
B.	.....bidang*)							
1.	.....kegiatan**)							
2.	.....kegiatan**)							

....., .....20xx  
KEPALA DESA .....  
(.....)

e. Format laporan fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa

LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

DESA : .....  
BULAN : .....

NO.	BIDANG/KEGIATAN	PAGU (Rp)	PENYERAPAN DANA				PELAKSANAAN FISIK %	
			TARGET		REALISASI SPJ		TARGET	REALISASI
			Rp	%	Rp	%		
A.	.....bidang*)							
1.	.....kegiatan**)							
2.	.....kegiatan**)							
B.	.....bidang*)							
1.	.....kegiatan**)							
2.	.....kegiatan**)							

....., .....20xx  
KEPALA DESA .....  
(.....)



- f. Format laporan fisik dan keuangan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN BAGIAN DARI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DESA : .....

BULAN : .....

NO.	BIDANG/KEGIATAN	PAGU (Rp)	PENYERAPAN DANA				PELAKSANAAN FISIK %	
			TARGET		REALISASI SPJ		TARGET	REALISASI
			Rp	%	Rp	%		
A.	.....bidang*)							
1.	.....kegiatan**)							
2.	.....kegiatan**)							
B.	.....bidang*)							
1.	.....kegiatan**)							
2.	.....kegiatan**)							

....., .....20xx

KEPALA DESA .....

(.....)

Keterangan:

\*) diisi dengan bidang penyelenggaraan kegiatan di desa

\*\*) diisi dengan penyelenggaraan kegiatan di desa yang dananya bersumber dari Dana Desa/ADD/Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



g. Format Surat Keterangan Penyaluran Dana Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Indragiri No. 05 Telp. (0769) 341030 Fax. 341702

**PEMATANG REBA - RENGAT 29351**

Rengat, Tgl/Bln/Thn

Kepada

Yth Sdr Kepala BPKAD Kab. Inhu

di –

Tempat

**SURAT KETERANGAN PENYALURAN DANA DESA**

No : 090/BKAD-DPMD/Bulan/Tahun/....

Desa :  
Kecamatan :  
Pagu Dana Desa :  
Tahap :

No	Perekaman/Penginputan	Keterangan
1	Pengalokasian Dana Desa	
2	Laporan Realisasi Penyerapan	
3	Laporan Capaian Keluaran	
4	Penyampaian Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Desa	
5	.....dst	

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kepada Pemerintah Desa, maka penyaluran Dana Desa Tahap ... Tahun 2020 dapat dilakukan proses penyaluran.



Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NAMA KEPALA DINAS  
NIP.

- h. Format Lembar Konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa di rekening kas desa

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kab/Kota.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : .....(6)

Nama Rekening : .....(7)

Nama Bank : .....(8)

..... tanggal .....(9)

.....(10)

Stempel

Materai  
Rp.5.000,-

.....(11)

.....(12)



**PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA  
DI REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

**H. YOPI ARIANTO**

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

*Handwritten signature*